



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
KECAMATAN PRINGKUKU**

Raya Pacitan – Solo Nomor : 24, Pacitan Jawa Timur 63552

Telp. ( 0357 ) 511093 E-mail : Camat\_pringkuku@pacitankab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PRINGKUKU  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR : 188.4/33/KPTS/408.62/2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN  
KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN**

**CAMAT PRINGKUKU**

Menimbang : a. Bahwa untuk Memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tentang tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5038 );

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 );

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Keputusan Camat Pringkuku Kabupaten Pacitan tentang Standar Pelayanan di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pringkuku  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2023



**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Bapak Bupati Pacitan  
2. Sdr. Kabag Organisasi  
Kabupaten Pacitan

**Drs. SUWOTO, MH**

Pembina Tk. I  
NIP. 19671002 199403 1 006